BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Tujuan** Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Memberikan perlindungan Kemerdekaan Pers bagi wartawan Kota Bandung dimana tujuan dari adanya Undang-Undang ini adalah memberikan perlindungan dan kemerdekaan mengeluarkan ide, gagasan dan lain sebagainya kepada wartawan secara yuridis. Akan tetapi belum dirasakan secara maksimal oleh wartawan Kota Bandung. Hanya merasakan mudah untuk mencari berita, tetapi belum merasakan aman setelah berita naik cetak karena mereka khawatir jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh beritanya. Semua itu terstimulus oleh berbagai kasus yang menimpa wartawan beberapa waktu lalu terkait ancaman kekerasan dan ancaman hukum karena undang-undang Pers masih terkalahkan oleh KUHPidana.
2. **Tindakan** Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Memberikan Perlindungan perlindungan Kemerdekaan Pers bagi wartawan Kota Bandung Belum maksimal, kadang-kadang tindakan yang dilakukan masih tersendat-sendat yaitu akibat pemahaman antara

wartawan dengan penegak hukum belum sinkron dalam hal pengambilan keputusan. Karena masih adanya pro-kontra terkait Undang-Undang Pers ini sebagai *Lex Spesialis.*

Tetapi untuk saat ini kasus-kasus yang menimpa wartawan di Kota Bandung bisa diselesaikan dengan baik tanpa berlanjut ke ranah sampai di adili.

3. **Proses Pencapaian** Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Memberikan perlindungan Kemerdekaan Pers bagi wartawan Kota Bandung Belum maksimal, masih banyak kerancuan dari Undang-Undang tersebut dalam hal penindakannya, dan belum adanya pemahaman secara universal dari masyarakat dan juga aparatur pemerintah sehingga dalam hal penindakan sering terjadi kesalah pahaman.

 Undang-undang Pers harus disempurnakan, karena masih terdapat kelemahan. Salah satunya yaitu mengenai batas-batas hak jawab, mengenai pelanggaran Haki, masalah-masalah tentang pendirian-pendirian media berbadan hukum atau tidak. Ketentuan pidana berkaitan dengan pasal 18. Kalau di luar negeri wartawan tidak ada yang dihukum penjara tetapi hanya membayar denda saja. Hal tersebutlah kelemahan-kelemahan yang harus disempurnakan dalam Undang-Undang Pers ini.

4. **Implementasi** Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Memberikan perlindungan Kemerdekaan Pers bagi wartawan Kota Bandung belum terlaksan dengan baik, masih terasa kurang artinya Undang-Undang tersebut belum menyentuh persoalan mendasar

menyangkut keselamatan wartawan, kesejahteraan wartawan dan perlindungan terhadap wartawan itu sendiri. Harus tegas dalam merealisasikannya. Jangan lagi ada kekerasan pada wartawan, perusakan terhadap kantor media dimana pun, penculikan wartawan atau bahkan pembunuhan wartawan.

Karena semua ini adalah untuk kepentingan bersama artinya bagaimana media itu dapat mencerahkan kehidupan bangsa memberikan informasi dan membuat orang tidak tahu menjadi tahu, sehingga pemposisian Undang-Undang Pers harus lebih jelas dan lebih tepat dalam ranah hukum. Sehingga ketika ada masalah Undang-Undang Pers, yang harus di anut adalah aturan khusus bukan menggunakan KUHPidana yang membuat resah wartawan.

Undang-Undang Pers harus dirinci karena perlindungannya belum spesifik melekat. Apakah setelah wartawan selesai meliputan, atau hanya ketika liputan saja. Karena dimana pun wartawan berada, profesi tersebut selalu melekat pada dirinya..

5.2. Saran

Dalam penelitian yang dilakukan ini, Peneliti memberikan saran-saran yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Sebaiknya

1. Wartawan Kota Bandung memperhatikan dan mempelajari Undang-Undang Pers dengan berperan aktif mengikuti workshop, seminar yang diadakan oleh Dewan Pers, Lembaga Pers, Perusahaan Pers dll, dimana

hal itu dapat menunjang pengetahuannya tentang Undang-Undang yang menjadi pelindung profesinya.

2. Semua elemen yang terkait dalam Undang-Undang Pers seperti Dewan Pers, Organisasi Pers, Perusahaan Pers dan wartawan mengadakan penyuluhan, *workshop*, seminar di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Kota dan sebagainya sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat dan menghilangkan *image* negatif terhadap pers. Untuk perusahaan media menyediakan *Space* yang membahas Undang-Undang pelindung Pers agar terbentuk kemerdekaan pers yang maksimal dan kekerasan pun tidak akan terjadi jika saling mengerti dan wartawan tidak takut lagi dengan ancaman hukum.
3. Dibuat kajian yang komprehensif dengan melibatkan organisasi wartawan. dalam arti semua organisasi wartawan sebaiknya duduk bersama mengkaji Undang-Undang ini agar terbentuk satu kesamaan harus seperti apa Undang-Undang pers tersebut, apakah harus ada perombakan atau tidak. Lalu dikomunikasikan ke Dewan Pers, dan kemudian dikomunikasikan kepada DPR agar mendapatkan hasil kejelasan penegakan Undang-Undang Pers.
4. Pemerintah yakni DPRD, DPR RI hendaklah mengatur jadwal untuk melakukan komunikasi bersama, mengevaluasi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dengan melibatkan Dewan Pers agar tercipta Undang-Undang yang benar-benar berkualitas dan melindungi wartawan secara *real*, serta menetapkan posisinya secara jelas diranah hukum.

5. Bagi rekan-rekan mahasiswa Ilmu Komunikasi yang akan melakukan penelitian, harus memiliki banyak referensi buku dan perbanyak diskusi untuk persiapan awal penelitian, persiapkan dengan matang apa yang dibutuhkan dan menjadi fokus penelitian. Selain itu bangun kepercayaan kepada pembimbing penelitian agar tercipta hasil penelitian sesuai yang diharapkan.